

Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas

Novandi Ardiansyah*; **Zihan Oktaviani**; **Yufiyandini Adiningsih**; **Imad Aqil Muhammadiyah**. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, novandi1102@gmail.com

ABSTRACT: Violation of the code of ethics is a violation of an advocate's obligations in carrying out his duties to defend his client's rights both inside and outside the court. The main purpose of this code of ethics is so that an advocate can carry out his profession well and responsibly, as well as to maintain and improve the professionalism of an advocate. The research method that will be used uses a normative juridical method sourced from primary and secondary empirical data originating from books, documents, journals or other literature. The data collection technique uses library research, which examines written information regarding ethics and profession, law from various sources and is widely published and is needed in the normative legal research that will be studied. In the implementation of legal practice in Indonesia, violations of the code of ethics can occur whether committed by advocates, prosecutors or judges. Where violations committed often harm clients, legal practitioners can be subject to sanctions in accordance with the code of ethics that they have violated. Sanctions are carried out by the honorary council of both regional and central organizations. Advocate organizations have the right to examine and impose sanctions on an advocate who has violated the code. professional ethics. Sanctions for violations of the advocate's code of ethics are not only a form of punishment, but also a mechanism to maintain the integrity of the profession. They convey the message that the code of ethics is the foundation of the advocate profession which must be respected and upheld. Sanctions also protect clients' rights and the interests of society by upholding high ethical standards in the practice of law.

KEYWORDS: Profession, Advocate, Code of ethic, penalty

ABSTRAK: Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan utama adanya kode etik tersebut adalah agar seorang advokat dapat menjalankan profesinya dengan baik dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas seorang advokat. Metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari data empirik yang primer maupun sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lainnya. Teknik pengambilan data menggunakan studi pustaka dimana pengkajian informasi tertulis mengenai etika dan profesi, hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara meluas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan praktek hukum di Indonesia pelanggaran terhadap kode etik bisa terjadi baik dilakukan oleh advokat, jaksa, ataupun hakim. Dimana pelanggaran yang dilakukan sering sekali merugikan klien, praktisi hukum ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kode etik yang telah dilanggarnya, pemberian sanksi dilakukan oleh dewan kehormatan organisasi baik daerah maupun pusat, organisasi advokat berhak untuk

memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap seorang advokat yang telah melanggar kode etik profesinya. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga merupakan mekanisme untuk memelihara integritas profesi. Mereka memberikan pesan bahwa kode etik adalah landasan profesi advokat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Sanksi juga melindungi hak-hak klien dan kepentingan masyarakat dengan menegakkan standar etis yang tinggi dalam praktik hukum.

KATA KUNCI: Profesi, Advokat, Kode etik, Sanksi.

I. PENDAHULUAN

Profesi penegak hukum memiliki peran penting dalam mempertahankan ketertiban, keadilan, dan supremasi hukum di masyarakat. Sebagai bagian penting dari sistem peradilan, penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hak-hak individu dan kelompok terlindungi serta bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar. Untuk mencapai tujuan ini, penegak hukum harus mematuhi kode etik yang sesuai dengan kode etik profesinya masing-masing. Seperti profesi advokat harus mematuhi kode etik yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat.

Profesi advokat bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Landasan bagi seorang yang berprofesi sebagai advokat adalah kode etik, yang memberikan pedoman moral tentang cara menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun demikian, pelanggaran etika tidak terhindarkan, seperti yang terlihat dalam banyak profesi. Pelanggaran yang dilakukan Advokat dapat merusak reputasi profesi, merugikan klien, dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan jika mereka melanggar kode etik.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Salah satunya seperti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Denny Indrayana, dimana dirinya memposting sebuah cuitan terkait MK yang akan memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, tapi faktanya MK tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilu. Hal ini menyebabkan MK akan melaporkan Denny Indrayana ke Organisasi Advokat yang menaungi dirinya. Sesuai dengan pasal 12 ayat 4 tentang kode etik advokat tentang tata cara pengaduan.

Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak

kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan utama adanya kode etik tersebut adalah agar seorang advokat dapat menjalankan profesinya dengan baik dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas seorang advokat. Sanksi yang diberikan pun bukan berupa sanksi yang terkait dengan fisik atau denda, tetapi lebih pada sanksi administratif seperti pemberhentian sementara atau pun pemberhentian tetap seseorang sebagai advokat.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait sanksi atas pelanggaran yang dilakukan advokat, bahwa implementasi dan penerapan sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik belum begitu efektif, pada kenyataannya masih banyak advokat yang melanggar kode etik pada saat menjalankan profesinya, hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik belum terlaksana atau dilakukan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya tingkat responsivitas lembaga terkait dalam menegakkan kode etik, selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerapan sanksi belum dilakukan dengan baik, yakni rendahnya tingkat konsistensi lembaga dalam menjatuhkan sanksi, sejauh ini sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi berupa teguran dari organisasi profesi advokat baik pusat maupun daerah, dan karakter organisasi profesi hukum yang tertutup dan eksklusif menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi lebih rendah apabila terjadi pelanggaran kode etik.

Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya penegakan etika dalam praktik hukum. Sanksi harus dijatuhkan terhadap advokat yang melanggar kode etik untuk menjaga integritas profesi advokat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat penegakan bagi advokat yang melanggar dan untuk memastikan bahwa advokat menjalankan pekerjaan mereka secara beretika dan sesuai dengan kode etik yang mereka patuhi. Jenis pelanggaran etika yang sering terjadi dalam praktik hukum, metode penegakan kode etik, dan dampak sanksi terhadap integritas profesi advokat akan dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan masalah tersebut penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat yang terjadi di Indonesia haruslah sesuai dan dapat dilaksanakan dengan baik, penjatuhan sanksi harus sesuai dengan pelanggaran apa yang sudah advokat itu lakukan, apabila pelanggarannya menyebabkan kekacauan atau keributan di masyarakat maka sanksi yang diberikan juga seharusnya seperti pemberhentian sementara untuk melakukan kegiatannya sebagai seorang advokat dan bukan hanya sanksi teguran saja yang diberikan, dan penjatuhan sanksi juga harus sesuai dengan apa yang telah dilanggarnya, dengan pemberian sanksi yang tegas diharapkan untuk kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat dalam pelaksanaannya baik terhadap klien maupun kepada kode etik, sanksi ini juga sebagai sarana untuk mempertegas integritas advokat di masyarakat sebagai tiang penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sanksi yang dijatuhkan terhadap advokat yang melanggar kode etik sudah dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Serta diharapkan akan memperkuat kode etik advokat dan menjaga kualitas profesi hukum. Dimana seiring dengan perubahan yang terjadi dalam dunia hukum, penting bagi kita untuk terus mempertimbangkan dan memperbaiki sistem penegakan etika dalam praktik hukum agar advokat tetap berada pada jalur yang benar dan memenuhi harapan masyarakat akan keadilan dan integritas.

II. METODE

Metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode yuridis normatif (Soekanto, 1986) yang bersumber dari data empirik yang primer maupun sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lainnya. Teknik pengambilan data menggunakan studi pustaka dimana pengkajian informasi tertulis mengenai etika dan profesi, hukum dari berbagai sumber dan

dipublikasikan secara meluas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang akan diteliti.

III. HASIL PENELITIAN

Dalam pelaksanaan praktek hukum di Indonesia pelanggaran terhadap kode etik bisa terjadi baik dilakukan oleh advokat, jaksa, ataupun hakim. Dimana pelanggaran yang dilakukan sering sekali merugikan klien, dalam hal ini para praktisi hukum ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kode etik apa yang telah dilanggarnya, dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh dewan kode etik masing-masing seperti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat maka organisasi yang menaungi advokat tersebut berhak untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada seorang advokat yang telah melanggar kode etiknya. Organisasi Advokat juga berperan sebagai pengawas advokat dalam pelaksanaan tugasnya dalam praktek hukum di Indonesia.

Namun tidak semua jasa hukum berbuat suatu kesalahan karena semua orang tidak ada yang sempurna, dan pasti mempunyai motifnya sendiri-sendiri kenapa mereka melakukan pelanggaran tersebut, tetapi pelanggaran tetaplah merupakan pelanggaran hukum, sehingga harus ditindak sesuai hukum yang ada. Setiap advokat pasti memiliki kotak untuk memecahkan masalah pelanggaran hukum, karena setiap pengacara memiliki undang-undang yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan akibat dari setiap pelanggaran adalah orang yang melanggarnya. (Aprilianti 2019)

Pelanggaran kode etik oleh advokat ada beberapa, seperti pelanggaran yang dilakukan tidak menjaga kerahasiaan hubungan atau informasi yang didapat dari klien, mengabaikan klien, berbuat yang tidak patut dan tidak sopan kepada lawan atau rekan seprofesinya, tidak bersikap professional.

Dari pelanggaran yang dilakukan tersebut advokat dapat dikenakan sanksi berupa : a. Sanksi biasa/peringatan biasa, b. Sanksi keras/peringatan keras, c. Sanksi berat/pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, d. Diberhentikan sebagai seorang advokat.

Segala pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat tentunya dapat diadakan kepada Dewan Kode Etik Organisasi Advokat. Pengajuan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan oleh advokat, pihak-pihak yang dapat mengajukan pengaduan tersebut, yaitu:

1. Klien.
2. Advokat lain.
3. Pejabat yang mempunyai kewenangan di pemerintahan
4. Masyarakat.
5. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana yang diadakan merupakan anggotanya. (Kode Etik Advokat pasal 11). (Muhammad Fathony, 2023).

Sanksi yang diberikan kepada para advokat yang melanggar kode etik ini juga bisa digunakan sebagai sarana penegakan integritas advokat yang diharapkan lebih bisa memberikan efek jera bagi para pelaku atau advokat yang melanggar untuk tidak kembali melakukan pelanggaran kode etik. Dan pemberian sanksi ini juga harus sesuai dengan apa yang telah dilanggar, dan tidak boleh ada campur tangan pihak lainnya dan hal-hal yang dapat mengganggu bagi dewan kehormatan organisasi dalam memberikan sanksinya.

Penerapan sanksi pelanggaran kode etik advokat di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh advokat kepada klien mereka serta sistem peradilan. Kode etik advokat di Indonesia diatur dalam peraturan kode etik advokat yang dikeluarkan oleh ikatan advokat Indonesia (PERADI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (AAI).

IV. PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat dalam praktek hukum di Indonesia

Profesi dalam praktek hukum di Indonesia ada 4 (empat) yakni Advokat atau Pengacara, Jaksa, dan Hakim, di sisi lain ada juga profesi yang tidak bergerak di bidang beraca di pengadilan yakni Notaris. Dalam suatu profesi hukum tentu mempunyai kode etiknya masing – masing seperti kode etik dari hakim, advokat, notaris, jaksa, dan sebagainya.

Etika dan hukum mempunyai keterkaitan, hukum sering kali didasarkan pada nilai-nilai etika yang dianut oleh masyarakat yang dimana pembuatan aturan hukum berdasarkan dari perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, dimana hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

Etika juga ada dalam profesi penegak hukum yang dimana sangat penting karena para penegak hukum memiliki tanggungjawab dalam menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan integritas hukum. Pelanggaran kode etik atau etika dalam suatu profesi hukum dapat memiliki konsekuensi seperti pemecatan, penuntutan, dan kerusakan reputasi yang besar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan ketentuan ini, prinsip-prinsip penting supremasi hukum harus dipatuhi. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peranan dan fungsi lembaga penegak hukum sebagai tenaga profesional yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, bersama dengan otoritas kehakiman dan lembaga penegak hukum, menjadi penting. Melalui layanan hukum yang diberikan, diharapkan mampu mewujudkan kepentingan para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya, termasuk upaya untuk memungkinkan masyarakat menjalankan hak-hak dasar mereka berdasarkan hukum.

Dalam ilmu hukum diketahui bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut berperan dalam pembentukan ketertiban masyarakat, yang disebut norma etika. Kode etik berbagai kelompok profesi dikembangkan dalam bentuk kode etik profesi.

Kode etik adalah seperangkat prinsip-prinsip moral khusus yang disusun secara sistematis untuk suatu profesi. Kode etik profesi merupakan suatu standar yang ditetapkan dan diterima oleh suatu kelompok profesi yang memberikan bimbingan dan arahan kepada para anggotanya sekaligus menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang dikembangkan oleh disiplin ilmu mungkin berbeda. Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial untuk mencegah campur tangan pihak lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, serta mengontrol apakah anggota suatu kelompok profesi memenuhi kewajibannya. Apabila ada salah satu anggota kelompok profesi itu yang menyimpang dari kode etiknya, maka reputasi dari kelompok itu akan tercemar di masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat pun ragu untuk percaya dan menggunakan jasa advokat dalam praktek hukum yang ada. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.

Kode etik profesi selalu dibuat tertulis dan tersusun rapi, lengkap, dan teratur, serta menggunakan bahasa yang baik dan singkat sehingga menarik perhatian pembacanya. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yakni terlalu idealis yang sering sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga seringkali diabaikan.

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan pertama ditemukan dalam ketentuan susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili. Advokat yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in the rechten*.

Penerapan sanksi terhadap advokat di Indonesia masih belum dilaksanakan dengan baik terkadang masih banyak pelanggaran kode etik advokat yang hanya diberikan sanksi berupa peringatan biasa atau bahkan peringatan keras, yang dimana pada kenyataannya pelanggaran yang dilakukan bisa membuat citra dari profesi advokat menjadi buruk. Beberapa sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik yakni :

1. Sanksi ringan/peringatan biasa, yang berupa peringatan ringan yakni apabila pelanggaran yang dilakukan tidak berat;
2. Sanksi keras/peringatan keras, apabila pelanggaran yang dilakukannya keras seperti penelantaran klien, dan apabila Kembali melakukan pelanggaran maka dapat diberikan peringatan keras ini.
3. Sanksi berat/pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, sanksi ini diberikan apabila tidak mengindahkan atau mengacuhkan serta tidak menghormati kode etik dan bilamana setelah diberikan peringatan keras kembali melakukan pelanggaran kode etik maka sanksi ini dapat diberikan.
4. Diberhentikan sebagai seorang advokat, sanksi ini dapat diberikan apabila pelanggaran yang dilakukan bermaksud dan bertujuan untuk merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap advokat, maka apabila pelanggaran tersebut dilakukan sanksi ini dapat diberikan.

Sanksi-sanksi yang dijelaskan diatas dijatuhkan kepada para advokat yang melanggar kode etik oleh dewan kehormatan atau PERADI yang dimana PERADI ini mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada advokat yang telah melanggar kode etiknya, dan juga Peradi ini berperan sebagai pengawas advokat dalam pelaksanaannya dalam berpraktek hukum di Indonesia.

Advokat merupakan profesi yang mulia, meskipun begitu ada pun beberapa advokat yang tidak patuh terhadap kode etik yang ada. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat bermacam-macam dan berbeda-beda pula hukumannya. Advokat tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan klien mereka.
2. Bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan sesama advokat.
3. Perbuatan, tingkah laku, tutur kata atau ujaran yang menunjukkan tidak menghormati hukum, undang-undang atau pengadilan.
4. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pekerjaan, kehormatan atau martabat pekerjaan.
5. Pelanggaran hukum dan/atau perilaku memalukan.
6. Melanggar sumpah advokat/penerima dan/atau kode etik profesi hukum.

Apabila dalam prakteknya seorang advokat melanggar peraturan tersebut, maka ia dapat melaporkannya kepada PERADI yang dimana merupakan organisasi profesi advokat, pelaporan yang dilakukan ditujukan agar advokat tersebut dapat diambil tindakan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum yudisial. (Yunasril 2020)

Dalam kenyataannya pada saat ini pelanggaran kode etik oleh advokat sudah banyak terjadi, hal ini disebabkan karena advokat yang melanggar kode etik nya tidak diberikan sanksi tegas yang sesuai dengan apa yang sudah diperbuatnya, dan juga pengaduan terhadap pelanggaran kode etik oleh advokat ini sering tidak terlaksana dengan baik dimana para pihak yang merasa dirugikan seperti klien, dan masyarakat awam tidak mengetahui pengajuan harus dilakukan kemana.

Penerapan sanksi oleh dewan kode etik advokat (PERADI) di Indonesia apa sudah dilaksanakan dengan baik atau belum?

Maka dari itu seharusnya pemerintah maupun PERADI sebagai organisasi profesi advokat harus lebih banyak melakukan penyuluhan terkait bagaimana cara melakukan pengaduan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh advokat sehingga masyarakat umum akan mengetahui bagaimana dan harus kemana mengajukan aduan apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat.

B. Hubungan prinsip integritas dalam kode etik advokat

Integritas dalam kode etik advokat sangat penting untuk dipegang oleh para advokat dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa prinsip integritas yang terdapat dalam kode etik advokat, diantaranya:

1. Kegiatan profesional, yakni berperilaku sesuai dengan reputasi profesinya.
2. Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi kliennya.
3. Keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa pandang bulu.
4. Kepatutan, menjaga tata karma dan sopan santun dalam berperilaku.
5. Kejujuran, berperilaku jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
6. Berwibawa, menjaga martabat dan kewibawaan profesi

Para advokat diharapkan untuk mempunyai prinsip-prinsip integritas ini serta menaanti kode etik advokat dalam menjalankan tugas mereka, untuk menjaga integritas moral dan profesionalisme. Kode etik advokat juga memberikan panduan tentang bagaimana advokat harus bertindak dalam hubungannya dengan klien mereka, antar sesama advokat, dan masyarakat pada umumnya. Dalam membangun kultur peradvokatan yang berintegritas, pendidikan dan pengaturan kode etik menjaga hal yang penting.

Kode etik dan integritas mempunyai keterkaitan satu sama lain dimana kode etik merupakan suatu peraturan yang tertulis dan wajib diikuti oleh seorang advokat dalam menjalankan prakteknya, advokat juga harus mempunyai sisi integritas untuk mendukung penerapan kode etik yang dijalankannya. Bisa dikatakan bahwa kode etik merupakan peraturan yang tertulisnya sedangkan integritas merupakan sesuatu yang tidak tertulis dan harus dimiliki oleh seorang advokat, untuk mencapai keselarasan tugasnya.

V. KESIMPULAN

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga merupakan mekanisme untuk memelihara integritas profesi. Mereka memberikan pesan bahwa kode etik adalah landasan profesi advokat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Sanksi juga melindungi hak-hak klien dan kepentingan masyarakat dengan menegakkan standar etis yang tinggi dalam praktik hukum.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik oleh advokat adalah komponen penting dalam menjaga integritas profesi hukum. Mereka mendorong akuntabilitas dan menegaskan bahwa praktik hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang ketat. Dengan sanksi yang diterapkan secara tegas, profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat integritas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Siti Maemunah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Advokat', *Jurnal Yuristic* Vol 2 No 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2539>.

Fitriah Ingratubun, 'Tinjauan Sosio Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya Di Kota Jayapura', *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol 2 No 2 (2022), <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.30>.

Abdullah, Arif, Fauziah, 'Upaya Hukum Advokat Yang Terkena Sanksi Kode Etik', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 4 No 6 (2022), <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10062>.

Devi Mardiana, Putri Priyana, 'Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi di Indonesia', *Jurnal Humani*, Vol 12 No 1 (2022), Hal 75-85, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i1.3077>.

Ary Darma P, M. Irkham, Fauziah Lubis, 'Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3 No 3 (2023), <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2931>.

Fiska Maulidian Nugroho, 'Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat', *Jurnal RechtIdee*, Vol 11 No 1 (2016), <https://doi.org/10.21107/ri.v11i1.1985>.

Noor Afif, 'Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum', *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1 No 6 (2022), Available at <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/411>. Accessed October 25, 2023.

Rizky Dwie Afrizal, 'Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora* (2023), Vol 1 No 1, Hal 1-25, <file:///C:/Users/user/Downloads/Nusantara-Vol1No2-2022-Rizky.pdf>.

Rahadyan Yamin, 'Tanggung Jawab Hukum Profesi Advokat Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Klien', Available at <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10037>., Accessed October 24, 2023.

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., 2006, 'Etika Profesi Hukum', PT Citra Aditya Bakti.

Dr. John Pieris, S.H., M.S., 2008, 'Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)', BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI.